BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 <u>Pengertian Bank Secara Umum</u>

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, memyalurkan dana, dan memnerikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dan merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya keiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masayarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan, yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masayarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meingkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nsional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso (2000)

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan prbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya pada bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

b. Agent of Development

Kegiatan sektor moneter dan sektor riil dalam perekonomian tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

c. Agent of Services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat.

2.3 Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 tahun 1967. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, serta kepemilikannya. Adapun jenis berbagai perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

2.3.1 Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1) Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitupula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank)

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengankegiatan atau jasabank umum.

2.3.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, bank dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain : BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Yogyakarta, BPD Riau, BPD Jawa Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Papua dan BPD lainnya.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

3) Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Img Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

5) Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau peerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lainlain.

2.3.3 Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2.3.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
 - Bank konvensional adalah bank yang berorintasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :
 - a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) jug ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensonal (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penggenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa piliha (ijarah)
- e. Atau dengan adanyapilihan pemindahan kepemilikan atas barangyang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtna)

2.4 Tujuan Bank

Menurut pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

1) Meningkatkan Pemerataan, artinya tujuan bank didirikan adalah sebagai usaha untuk menyamakan keberadaan ekonomi rakyat sau dengan yang lainnya. Melalui menabung, maka rakyat akan memiliki banyak simpanan.

- Pertumbuhan Ekonomi, dengan bank juga masyarakat bisa memiliki deposito dan tabungan yang berangsur naik tiap waktu.
- Stabilitas Nasional, agar taraf hidup yang naik juga bisa menaikkan keuangan nasional.

2.5 Sumber-Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2001: 62-63) sumber-sumber dana dibagi menjadi empat, yaitu :

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencahariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari : Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-cadangan bank, Laba bank yang belum dibagi.

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencaharian

dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber lembaga lainnya antara lain dapat diperoleh dari : kredit likuiditas dari Bank Indonesia, Pinjaman antar bank (call money), Pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat berharga pasar uang (SBPU).

2.6 <u>Pengertian Tabung</u>an

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pengertin tabungan adalah "sebagai simpanan masyarakat yang tempo waktu penarikan dapat dilakukan sewaktuwaktu oleh si penabung pada saat yang dikehendaki dan menuruti syarat-syarat tertentu yang telah diberlakukan oleh bank penyelenggara". Tetapi, alat penarikan

yang dimaksud tidak bisa digantikan dengan bilyet giro, cek, dan atau alat lainnya yang memiliki persamaan denga itu.

Syarat-syarat yang dimaksud di dalam pengertian tabungan adalah sebagai berikut:

- Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan melalui kantor bank atau alatalat lainnya yang disediakan untuk memenuhi keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro, cek, dan berbagai surat perintah pembayaran yang mirip dengan itu.
- 2) Penarikan tabungan yang dilakukan tidak boleh melebihi jumlah saldo tetentu yang menyebabkan saldo tabungan menjadi lebih kecil dari saldo minimum yang ditetapkan oleh bank, kecuali panabung sudah pasti tidak akan melanjutkan tabungannya.

2.7 Manfaat Tabungan

Tabungan dapat memberikan manfaat pada bank dan nasabah, sebagai berikut :

- A. Manfaat yang diperoleh untuk bank itu sendiri
 - Tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut dan bisa dipakai untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan.
 - Tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan banyak produk lainnya.
 - 3) Untuk membantu program pemerintah setempat dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

- 4) Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau hartanya di bank.
- B. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah itu sendiri
 - 1) Mereka akan terjamin keamanan uangnya di bank.
 - Akan hemat bagi mereka yang menabung di bank karena terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.
 - 3) Adanya kepastian saat menarik uang, karena dapat menarik uang dimana saja dan kapan saja dengan fasilitas ATM.

2.8 <u>Tujuan Tabungan</u>

Tabungan mempunyai tujuan, antara lain:

- Membuat masyarakat meminati untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakukan seperti penarikan, penyetoran dan lainlain.
- 3) Mengantisipasikan persaingan antar bank.
- 4) Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

2.9 <u>Jenis-jenis Tabungan</u>

Jenis-jenis tabungan menurut Kasmir (2012:95) yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut :

1) Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

2) Taska

Taska yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3) Tabungan lainnya

Tabungan lainnya yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikelurkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

2.10 <u>Cara Menghitung Bunga Tabungan</u>

Ada 3 cara menghitung bunga tabungan, yaitu :

Tabel 2.1 CONTOH PERHITUNGAN BUNGA TABUNGAN

Tanggal	Debit	Kredit	Saldo
01 januari	7—11	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
05 januari	(1)	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000
06 januari	Rp 600.000		Rp 5.400.000
10 januari	2/77	Rp 2.000.000	Rp 7.400.000
20 januari	Rp 1.000.000		Rp 6.400.000
25 januari		Rp 5.000.000	Rp 11.400.000
30 januari	Rp 1.400.000	MAU	Rp 10.000.000

Rumus umum perhitungan bunga tabungan adalah

$$Bunga = \frac{Saldo \times IR \times Hari}{365}$$

Keterangan:

Bunga = bunga yang diterima pada periode tertentu

Saldo = saldo akhir periode perhitungan

IR = suku bunga dalam pertahun

Hari = jumlah hari periode dalam perhitungan

1) Saldo terendah

Bunga yang akan diperoleh dalam satu bulan dari jumlah saldo terendah, misalkan bunga 6% pertahun.

Cara mengitung bunga bulan januari:

Bunga =
$$\frac{1.000.000 \times 6\% \times 30}{365}$$

$$= Rp. 4.931,5$$

Pajak = Rp.
$$4.931,5 \times 20\%$$
 (pajak) = Rp. $985,3$

Bunga bersih = Rp.
$$4.931,5 - Rp. 985,3 = Rp. 3.946,2$$

Saldo Rp. 1.000.000 diambil dari saldo terendah dalam bulan januari

2) Saldo Rata-rata

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjangka. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan.

Misalkan dibawah Rp. 5.000.000, bunga 3% pertahun

Saldo Rp. 5.000.000 keatas, bunga 6% pertahun

Hitung Rata-rata:

[(Rp. 1.000.000 x 4 hari) + (Rp. 6.000.0000 x 1 hari) + (Rp. 5.400.000 x 4 hari) + (Rp. 7.400.000 x 10 hari) + (Rp. 6.400.000 x 5 hari) + (Rp. $11.400.000 \times 5 \text{ hari}$) + (Rp. $10.000.000 \times 1 \text{ hari}$)] / 30 = Rp. 3.640.000 Bunga januari:

Bunga
$$= \frac{3.640.000 \times 3\% \times 30}{365}$$

$$= \text{Rp. } 8.975,34$$
Pajak
$$= \text{Rp. } 8.975,34 \times 20\% \text{ (pajak)} = \text{Rp. } 1.795,1$$

Bunga bersih = Rp. 8.975,34 - Rp. 1.795,1 = Rp. 7.180,24

3) Saldo Harian

Dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hail bunga tiap harinya.

Tanggal 01-05 januari: Rp. $1.000.000 \times 4 \text{ hari } \times 3\% / 365 = \text{Rp}$ 328 Tanggal 05-06 januari: Rp. $6.000.000 \times 1$ hari $\times 6\% / 356 = \text{Rp}$ Tanggal 06-10 januari: Rp. $5.400.000 \times 4 \text{ hari } \times 6\% / 365 = \text{Rp } 3.550$ Tanggal 10-20 januari: Rp. $7.400.000 \times 10$ hari $\times 6\%/365 = \text{Rp}12.164$ Tanggal 20-25 januari: Rp. $6.400.000 \times 5$ hari $\times 6\% / 365 = \text{Rp } 5.260$ Tanggal 25-30 januari: Rp. $11.400.000 \times 5$ hari $\times 6\% / 365 = \text{Rp } 9.369$ Tanggal 30 Rp. $10.000.000 \times 1 \text{ hari } \times 6\% / 365 = \text{Rp. } 1.643$ januari:

Bunga saldo harian = Rp. 328 + Rp. 986+ Rp 3.550 + Rp. 12.164 + Rp. 5.260 + Rp. 9.369 + Rp. 1.643

= Rp. 33.300

Pajak = Rp. 33.300 x 20% = Rp. 6.660

Bunga bersih = Rp. 33.300 - Rp. 6.660 = Rp. 26.640

Jadi, bunga bulan januari dengan perhitungan saldo harian adalah Rp 26.640

